



PUTUSAN

No. 262 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMAD SUPRIADI ALS. ADI BIN SUMARNO ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 8 Desember 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kekupu RT. 05 RW. 07, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pemulung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
7. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Muhamad Supriadi Alias Adi Bin Sumarno bersama-sama dengan Deni Rachman (yang belum tertangkap), baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 bertempat di lapak milik Saksi Ariyanto Alias Dado di Kampung Pasir Angin, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pada saat itu di lapak Saksi Ariyanto (Dado) tersebut ada Saksi Kasman Alias Kursu Bin Ahlam, dan Terdakwa Muhamad Supriyadi als. Adi Bin Sumarno, Deny Rachman (belum tertangkap) mengutarakan maksudnya akan membunuh korban Jordan Raturomon Alias Om Puri, Deny Rachman Alias Deny minta jatah uang pada Saksi Dado dan orang-orang yang punya utang kepada korban Jordan (Om Puri) masing-masing Rp1.000.000,- untuk membayar temannya yang akan membunuh korban Jordan Alias Om Puri dan Saksi Ariyanto (Dado) menyanggupi, kemudian maksud Deni Rahman tersebut oleh Saksi Ariyanto Alias Dado disampaikan kepada Saksi Ali

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afendi Alias Pepen, Saksi Ali Afendi Alias Pepen juga menyanggupi akan memberi satu juta apabila korban Jordan sudah dibunuh.

Bahwa beberapa hari setelah Deni mengutarakan maksudnya kepada para Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira puku! 18.30 WIB Terdakwa bersama Deni mendatangi lapak rongsokan milik Saksi Dado, Deni bertemu dengan Saksi Dado meminjam sepeda motor Saksi Dado dengan alasan akan digunakan untuk mencari cewek, setelah itu Terdakwa bersama-sama Deni Rachman (Deni) pergi dari lapak Saksi Dado menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado menuju ke rumah Terdakwa, di dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Deni memberitahukan mengajak untuk membunuh korban Jordan (Om Puri), Deni menjanjikan akan memberi kepada Terdakwa uang dan sepeda motor apabila berhasil.

Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengganti pakaian dan cuci muka, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Legenda warna hitam menuju lapak rongsokan milik Deni, kemudian di lapak Deni tersebut Deni mengajarkan Terdakwa bagaimana teknis melakukan pembunuhan terhadap korban, setelah itu Terdakwa bersama Deni siap berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu rumah tinggal korban Jordan Raturomon Alias Om Puri beralamat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda Legenda hitam milik Saksi Dado, pada saat akan berangkat Deni membawa tas hitam antara lain berisikan alat berupa kapak dan palu, kemudian Deni mengendarai sepeda motor, Terdakwa dibonceng, pada saat Terdakwa dibonceng tas hitam berisi alat tersebut dibawa oleh Terdakwa, sekitar pukul 23.30 WiB sampai di rumah korban Jordan, sesampai di rumah korban Jordan tas hitam berisi alat kembali dibawa oleh Deni, kemudian Terdakwa dan Deni bertemu dengan korban Jordan Alias Om Puri, Terdakwa dan Deni berpura-pura sebagai tamu, korban mempersilahkan Terdakwa dan Deni masuk lalu menyuruh Terdakwa mengambil minuman di dapur sementara itu Deni menanyakan kepada korban siapa saja yang ada di dalam rumah dijawab oleh korban ada anaknya Edwar Alias Edo.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Deni pergi ke kamar mandi rumah korban dan saat keluar dari kamar mandi Deni langsung mengeluarkan kampak menancapkan ke arah kepala korban Jordan Raturomon Alias Om Puri hingga

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jordan Raturomon (Om Puri) jatuh, pada saat korban Jordan jatuh karena anak korban Edwar keluar dari kamar yang kemudian berkelahi dengan Deni, Terdakwa mengambil palu, palu tersebut dipukulkan ke arah korban Jordan yang sudah tidak berdaya hingga korban Jordan benar-benar tidak bergerak lagi, berbarengan dengan itu anak korban Jordan yaitu Edwar mencoba membantu ayahnya berteriak minta tolong sambil memukul Deni, lalu Deni berkelahi dengan Edward di dekat dapur hingga Deni menghantamkan kampak ke arah leher korban Edward Alias Edo yang akhirnya Edo juga tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah kondisi kedua korban sudah tidak berdaya Deni menyeret korban Edward Alias Edo ke kamar mandi lalu menyeret korban Jordan Alias Om Puri ke dalam kamar mandi juga, setelah kedua korban dimasukkan ke kamar mandi, Deni masuk ke dalam kamar korban Jordan (Om Puri) juga kamar korban Edward (Edo) mengambil barang-barang di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang yang bisa diambil antara lain mengambil HP Nokia warna hitam dan jam tangan warna hitam. Selanjutnya karena mendengar suara di luar rumah supaya memasukkan sepeda motor, Terdakwa keluar memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu istirahat di ruang tamu sedangkan Deni masih mencari-cari barang yang bisa diambil di rumah korban, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Deni keluar dari rumah korban Jordan dengan terlebih dahulu mengunci gembok pintu pagar, pada saat pulang dari rumah korban Jordan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado sedangkan Deni menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau yang pada saat itu ada di rumah korban Jordan untuk menuju ke lapak Deni, sesampai di lapak Deni, Terdakwa diberi uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Deni, selanjutnya Deni pergi mengembalikan sepeda motor Honda Legenda warna hitam kepada Saksi Dado, Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa pada saat mengantarkan sepeda motor kepada Saksi Dado, Deni memberitahu kepada Saksi Dado kalau Om Puri sudah dibunuh, dan kemudian meminta janjinya menagih untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang nasabah dan hal ini oleh Deni diutarakan juga kepada Saksi Kasman dan Saksi Pepen.

Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kramat Jati Jakarta :

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : R/072/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Yordan Raturomon Alias Roy, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima puluh tahun sampai lima puluh lima tahun dan bergolongan darah "O" ini pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras dan lunak otak, perdarahan, sembab dan memar pada otak besar, sembab dan memar pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusak dan perdarahan jaringan otak. Perkiraan kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

2. Nomor : R/073/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Edward Raturomon Alias Edo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima belas tahun hingga dua puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada kepala leher dan punggung serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

(Visum terlampir dalam BAP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muhamad Supriadi Alias Adi Bin Sumarno bersama-sama dengan Deni Rachman (yang belum tertangkap), baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya pada tahun

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 bertempat di lapak milik Saksi Ariyanto Alias Dado di Kampung Pasir Angin, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pada saat itu di lapak Saksi Ariyanto (Dado) tersebut ada Saksi Kasman Alias Kursu Bin Ahlam, dan Terdakwa Muhamad Supriyadi als. Adi Bin Sumarno, Deny Rachman (belum tertangkap) mengutarakan maksudnya akan membunuh korban Jordan Raturomon Alias Om Puri, Deny Rachman Alias Deny minta jatah uang pada Saksi Dado dan orang-orang yang punya utang kepada korban Jordan (Om Puri) masing-masing Rp1.000.000,- untuk membayar temannya yang akan membunuh korban Jordan Alias Om Puri dan Saksi Ariyanto (Dado) menyanggupi, kemudian maksud Deni Rahman tersebut oleh Saksi Ariyanto Alias Dado disampaikan kepada Saksi Ali Afendi Alias Pepen, Saksi Ali Afendi Alias Pepen juga menyanggupi akan memberi satu juta apabila korban Jordan sudah dibunuh.

Bahwa beberapa hari setelah Deni mengutarakan maksudnya kepada para Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira puku! 18.30 WIB Terdakwa bersama Deni mendatangi lapak rongsokan milik Saksi Dado, Deni bertemu dengan Saksi Dado meminjam sepeda motor Saksi Dado dengan alasan akan digunakan untuk mencari cewek, setelah itu Terdakwa bersama-sama Deni Rachman (Deni) pergi dari lapak Saksi Dado menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado menuju ke rumah Terdakwa, di dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Deni memberitahukan mengajak untuk membunuh korban Jordan (Om Puri), Deni menjanjikan akan memberi kepada Terdakwa uang dan sepeda motor apabila berhasil.

Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengganti pakaian dan cuci muka, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Legenda warna hitam menuju

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak rongsokan milik Deni, kemudian di lapak Deni tersebut Deni mengajarkan Terdakwa bagaimana teknis melakukan pembunuhan terhadap korban, setelah itu Terdakwa bersama Deni siap berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu rumah tinggal korban Jordan Raturomon Alias Om Puri beralamat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda Legenda hitam milik Saksi Dado, pada saat akan berangkat Deni membawa tas hitam antara lain berisikan alat berupa kapak dan palu, kemudian Deni mengendarai sepeda motor, Terdakwa dibonceng, pada saat Terdakwa dibonceng tas hitam berisi alat tersebut dibawa oleh Terdakwa, sekitar pukul 23.30 WIB sampai di rumah korban Jordan, sesampai di rumah korban Jordan tas hitam berisi alat kembali dibawa oleh Deni, kemudian Terdakwa dan Deni bertemu dengan korban Jordan Alias Om Puri, Terdakwa dan Deni berpura-pura sebagai tamu, korban mempersilahkan Terdakwa dan Deni masuk lalu menyuruh Terdakwa mengambil minuman di dapur sementara itu Deni menanyakan kepada korban siapa saja yang ada di dalam rumah dijawab oleh korban ada anaknya Edwar Alias Edo.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Deni pergi ke kamar mandi rumah korban dan saat keluar dari kamar mandi Deni langsung mengeluarkan kampak menancapkan ke arah kepala korban Jordan Raturomon Alias Om Puri hingga korban Jordan Raturomon (Om Puri) jatuh, pada saat korban Jordan jatuh karena anak korban Edwar keluar dari kamar yang kemudian berkelahi dengan Deni, Terdakwa mengambil palu, palu tersebut dipukulkan ke arah korban Jordan yang sudah tidak berdaya hingga korban Jordan benar-benar tidak bergerak lagi, berbarengan dengan itu anak korban Jordan yaitu Edwar mencoba membantu ayahnya berteriak minta tolong sambil memukul Deni, lalu Deni berkelahi dengan Edward di dekat dapur hingga Deni menghantamkan kampak ke arah leher korban Edward Alias Edo yang akhirnya Edo juga tidak

bergerak lagi.

Bahwa setelah kondisi kedua korban sudah tidak berdaya Deni menyeret korban Edward Alias Edo ke kamar mandi lalu menyeret korban Jordan Alias Om Puri ke dalam kamar mandi juga, setelah kedua korban dimasukkan ke kamar mandi, Deni masuk ke dalam kamar korban Jordan (Om Puri) juga kamar korban

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward (Edo) mengambil barang-barang di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang yang bisa diambil antara lain mengambil HP Nokia warna hitam dan jam tangan warna hitam. Selanjutnya karena mendengar suara di luar rumah supaya memasukkan sepeda motor, Terdakwa keluar memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu istirahat di ruang tamu sedangkan Deni masih mencari-cari barang yang bisa diambil di rumah korban, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Deni keluar dari rumah korban Jordan dengan terlebih dahulu mengunci gembok pintu pagar, pada saat pulang dari rumah korban Jordan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado sedangkan Deni menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau yang pada saat itu ada di rumah korban Jordan untuk menuju ke lapak Deni, sesampai di lapak Deni, Terdakwa diberi uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Deni, selanjutnya Deni pergi mengembalikan sepeda motor Honda Legenda warna hitam kepada Saksi Dado, Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa pada saat mengantarkan sepeda motor kepada Saksi Dado, Deni memberitahu kepada Saksi Dado kalau Om Puri sudah dibunuh, dan kemudian meminta janjinya menagih untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang nasabah dan hal ini oleh Deni diutarakan juga kepada Saksi Kasman dan Saksi Pepen.

Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kramat Jati Jakarta :

1. Nomor : R/072/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Yordan Raturomon Alias Roy, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima puluh tahun sampai lima puluh lima tahun dan bergolongan darah "O" ini pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras dan lunak otak, perdarahan, sembab dan memar pada otak besar, sembab dan memar pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusak dan perdarahan jaringan otak.

Perkiraan kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : R/073/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Edward Raturomon Alias Edo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima belas tahun hingga dua puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada kepala leher dan punggung serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

(Visum terlampir dalam BAP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhamad Supriadi Alias Adi Bin Sumarno bersama-sama dengan Deni Rachman (yang belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 bertempat di lapak milik Saksi Ariyanto Alias Dado di Kampung Pasir Angin, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pada saat itu di lapak Saksi Ariyanto (Dado) tersebut ada Saksi Kasman Alias Kursu Bin Ahlam, dan Terdakwa Muhamad Supriyadi als.Adi Bin Sumarno, Deny Rachman (belum tertangkap) mengutarakan maksudnya akan membunuh korban Jordan Raturomon Alias Om Puri, Deny Rachman Alias Deny minta jatah uang pada Saksi Dado dan orang-orang yang punya utang kepada korban Jordan (Om Puri) masing-masing Rp1.000.000,- untuk membayar temannya yang akan membunuh korban Jordan Alias Om Puri dan Saksi Ariyanto (Dado) menyanggupi, kemudian maksud Deni Rahman tersebut oleh Saksi Ariyanto Alias Dado disampaikan kepada Saksi Ali Afendi Alias Pepen, Saksi Ali Afendi Alias Pepen juga menyanggupi akan memberi satu juta apabila korban Jordan sudah dibunuh.

Bahwa beberapa hari setelah Deni mengutarakan maksudnya kepada para Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira puku! 18.30 WIB Terdakwa bersama Deni mendatangi lapak rongsokan milik Saksi Dado, Deni bertemu dengan Saksi Dado meminjam sepeda motor Saksi Dado dengan alasan akan digunakan untuk mencari cewek, setelah itu Terdakwa bersama-sama Deni Rachman (Deni) pergi dari lapak Saksi Dado menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado menuju ke rumah Terdakwa, di dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Deni memberitahukan mengajak untuk membunuh korban Jordan (Om Puri), Deni menjanjikan akan memberi kepada Terdakwa uang dan sepeda motor apabila berhasil.

Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengganti pakaian dan cuci muka, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Legenda warna hitam menuju lapak rongsokan milik Deni, kemudian di lapak Deni tersebut Deni mengajarkan Terdakwa bagaimana teknis melakukan pembunuhan terhadap korban, setelah itu Terdakwa bersama Deni siap berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu rumah tinggal korban Jordan Raturomon Alias Om Puri beralamat di Perumahan Griya Satria Jingga Blok F 1 No. 11 RT. 03/014, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda Legenda

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi Dado, pada saat akan berangkat Deni membawa tas hitam antara lain berisikan alat berupa kapak dan palu, kemudian Deni mengendarai sepeda motor, Terdakwa dibonceng, pada saat Terdakwa dibonceng tas hitam berisi alat tersebut dibawa oleh Terdakwa, sekitar pukul 23.30 WIB sampai di rumah korban Jordan, sesampai di rumah korban Jordan tas hitam berisi alat kembali dibawa oleh Deni, kemudian Terdakwa dan Deni bertemu dengan korban Jordan Alias Om Puri, Terdakwa dan Deni berpura-pura sebagai tamu, korban mempersilahkan Terdakwa

dan Deni masuk lalu menyuruh Terdakwa mengambil minuman di dapur sementara itu Deni menanyakan kepada korban siapa saja yang ada di dalam rumah dijawab oleh korban ada anaknya Edwar Alias Edo.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Deni pergi ke kamar mandi rumah korban dan saat keluar dari kamar mandi Deni langsung mengeluarkan kampak menancapkan ke arah kepala korban Jordan Raturomon Alias Om Puri hingga korban Jordan Raturomon (Om Puri) jatuh, pada saat korban Jordan jatuh karena anak korban Edwar keluar dari kamar yang kemudian berkelahi dengan Deni, Terdakwa mengambil palu, palu tersebut dipukulkan ke arah korban Jordan yang sudah tidak berdaya hingga korban Jordan benar-benar tidak bergerak lagi, berbarengan dengan itu anak korban Jordan yaitu Edwar mencoba membantu ayahnya berteriak minta tolong sambil memukul Deni, lalu Deni berkelahi dengan Edward di dekat dapur hingga Deni menghantamkan kampak ke arah leher korban Edward Alias Edo yang akhirnya Edo juga tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah kondisi kedua korban sudah tidak berdaya Deni menyeret korban Edward Alias Edo ke kamar mandi lalu menyeret korban Jordan Alias Om Puri ke dalam kamar mandi juga, setelah kedua korban dimasukkan ke kamar mandi, Deni masuk ke dalam kamar korban Jordan (Om Puri) juga kamar korban Edward (Edo) mengambil barang-barang di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang yang bisa diambil antara lain mengambil HP Nokia warna hitam dan jam tangan warna hitam. Selanjutnya karena mendengar suara di luar rumah supaya memasukkan sepeda motor, Terdakwa keluar memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu istirahat di ruang tamu sedangkan Deni masih mencari-cari barang yang bisa diambil di rumah korban, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Deni keluar dari rumah korban Jordan dengan terlebih dahulu mengunci gembok pintu pagar, pada saat pulang dari rumah korban Jordan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam milik Saksi Dado sedangkan Deni menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau yang pada saat itu ada di rumah korban Jordan untuk menuju ke lapak Deni, sesampai di lapak Deni, Terdakwa diberi uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Deni, selanjutnya Deni pergi mengembalikan sepeda motor Honda Legenda warna hitam kepada Saksi Dado, Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa pada saat mengantarkan sepeda motor kepada Saksi Dado, Deni memberitahu kepada Saksi Dado kalau Om Puri sudah dibunuh, dan kemudian meminta janjinya menagih untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang nasabah dan hal ini oleh Deni diutarakan juga kepada Saksi Kasman dan Saksi Pepen.

Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kramat Jati Jakarta :

1. Nomor : R/072/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Yordan Raturomon Alias Roy, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima puluh tahun sampai lima puluh lima tahun dan bergolongan darah "O" ini pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras dan lunak otak, perdarahan, sembab dan memar pada otak besar, sembab dan memar pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusak dan perdarahan jaringan otak. Perkiraan kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

2. Nomor : R/073/SK.B/VII/2012/Rumkit Bhy TK I tanggal 27 Juli 2012 atas nama Edward Raturomon Alias Edo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Arif Wahyono, SpF., DFM. yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia lima belas tahun hingga dua puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pelipis, dagu, leher, bahu dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada kepala leher dan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung serta terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua sampai empat jam setelah makan terakhir.

(Visum terlampir dalam BAP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUPRIYADI ALIAS ADI BIN SUMARNO bersalah turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Supriyadi Alias Adi Bin Sumarno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dengan noda darah ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah keramik dengan banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam dengan banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kolor motif belang dengan banyak bercak darah ;
 - 4 (empat) amplop sample darah di TKP ;
 - 1 (satu) botol air bercampur darah di TKP ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan A's ;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam beserta SIM Cardnya ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo Bold & Accuracy, warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam lis samping body

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning No. Pol. F-6761-E (palsu) berikut STNK asli dengan identitas B-4905-ES atas nama Ahmad Zubair, alamat Jalan Sahid Rt. 03/01, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, merk : Honda C 100 ML, jenis motor, tahun 2003, warna hitam, No. Rangka : MHINFGF183K162992, No. Sin : NFGFE1162341 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha Jupiter Z No.Pol.B-6247-ESC warna hijau tahun 2010, No. Rangka MH331B002AJ214065, No. Sin. 31B2215023, STNK atas nama DENI RAHMAN alamat Kampung Kekupu Rt. 03/07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;

Dipergunakan dalam perkara dalam perkara lain.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 232/Pid.Sus/2012/PN.Cbn tanggal 11 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Supriadi bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Supriadi Alias Adi dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dengan noda darah ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah keramik dengan banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam dengan banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kolor motif belang dengan banyak bercak darah ;
 - 4 (empat) amplop sample darah di TKP ;
 - 1 (satu) botol air bercampur darah di TKP ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan A's ;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam Deserta SIM Cardnya ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo Bold & Accuracy, warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam lis samping body warna kuning No. Pol. F-6761-E (palsu) berikut STNK asli dengan identitas B-4905-ES atas nama Ahmad Zubair, alamat Jalan Sahid Rt. 03/01, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, merk : Honda C 100 ML, jenis motor, tahun 2003, warna hitam, No. Rangka : MHINFGF183K162992, No. Sin : NFGFE1162341 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha Jupiter Z No.Pol.B-6247-ESC warna hijau tahun 2010, No. Rangka MH331B002AJ214065, No. Sin. 31B2215023, STNK atas nama DENI RAHMAN alamat Kampung Kekupu Rt. 03/07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 432/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. tanggal 08 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Oktober 2012, Nomor : 231/Pid.Sus/2012/PN.Cbn. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta Pid/2012/PN.Cbn jo. No. 432/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. jo. No. 232/Pid.Sus/2012/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan pertimbangan hukumnya tentang alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang secara tegas menyatakan :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
2. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah mengesampingkan ketentuan Pasal 183 KUHP karena pembuktian untuk mengungkapkan fakta sebenarnya tindak pidana benar-benar terjadi tidak dapat dibuktikan di persidangan yaitu : 1. Keterangan Saksi-saksi dan 2. alat bukti untuk melakukan Pembunuhan yaitu martil dan kampak tidak pernah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
3. Maka berdasarkan tidak adanya 2 alat bukti yang digunakan untuk membunuh sudah sepatutnyalah menurut hukum *Judex Facti* tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi.

Sebagaimana kaidah hukum berbunyi :

Putusan No.129K/Kr/1969 tanggal 17 Juli 1971 :

"*Judex Facti* tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti di muka sidang".

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan pertimbangan hukumnya tentang keterangan pembuktian Saksi :

Bahwa adalah fakta di persidangan dari ke 12 Saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti ada 1 (satu) pun dari ke 12 Saksi yang melihat mengetahui pada saat kejadian berlangsung siapa yang melakukan pembunuhan dan menggunakan alat apa.

5. Maka berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan para Saksi tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menegaskan sebagai berikut :

“keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

6. Bahwa demikian pula dengan keterangan 3 Saksi lainnya yaitu : Ariyanto Alias Dado, Kasman Alias Kursu dan Ali Efendi Alias Pepen adalah teman sepekerjaan pelaku utama pembunuhan yaitu Deni yang hingga saat ini belum tertangkap dan ke- 3 Saksi tersebut juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang dipisahkan (di split) dimana di dalam persidangan ke-3 Saksi tersebut mengingkari dan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang menerangkan tidak pernah adanya perencanaan yang melibatkan Pemohon Kasasi dalam pembunuhan korban Om Puri pada 2 minggu sebelum kejadian di lapak rongsokan milik Saksi.

7. Bahwa berdasarkan keterangan ke 3 Saksi dewasa yang juga sebagai Terdakwa perkara displit/dipisahkan yang menyatakan tidak pernah adanya perencanaan membunuh yang melibatkan Pemohon Kasasi telah membuktikan Pemohon Kasasi bukanlah si pelaku pembunuhan sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d dan ayat 2 KUHAP bahwa penilaian *Judex Facti* dalam putusan tidak sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dalam putusan persidangan sehingga harus dikesampingkan, ditolak menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan karena hal ini bertentangan dengan Pasal 185 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP.

TIDAK TERBUKTYNYA PEMOHON KASASI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP :

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan unsur yuridis yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak tepat diterapkan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yang notabene masih anak di bawah umur oleh karena :

8.1. Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pembunuhan sehingga dalil putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP haruslah ditolak menurut hukum.

8.2. Bahwa adalah fakta jumlah Terdakwa di dalam perkara pembunuhan ada 5 orang yang displit/pisah ada 2 orang yaitu :

- Deni sebagai pembunuh utama (masih buron (DPO).
- Muhammad Supriadi Alias Adi yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan secara sadis dalam perkara terhadap korban Jordan Raturomon dan Edward anaknya.

Yang 3 orang Terdakwa lagi sudah dewasa adalah teman Deni sesama pemilik (Bos) lapak rongsokan dimana Pemohon Kasasi bekerja, yaitu :

- Ariyanto als Dado bin Minin,
- Kasman als Kursu bin Ahlan,
- Ali Efendi als Pepen bin (alm) Abdullah

yang dituduh sebagai penyandang dana agar Deni membunuh korban.

8.3. Bahwa ke-3 Terdakwa tersebut menjadi Saksi di dalam perkara Pemohon Kasasi begitu pula sebaliknya pada sidang ke-3 Terdakwa yang saat ini perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Cibinong dimana Pemohon Kasasi menjadi Saksi dalam perkara tersebut.

8.4. Bahwa dari ke-5 Terdakwa, hanya Pemohon Kasasi yang masih anak-anak berusia 13 tahun, dahulu bekerja pada Deni dan kemudian bekerja pada Dado sampai ketika tertangkap.

8.5. Bahwa fakta di persidangan yang melakukan pembunuhan terhadap ke-2 korban adalah Deni sebagai Pelaku Utama/Eksekutor yang

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini masih buron (DPO) sehingga Deni (pelaku utama) mengorbankan Pemohon Kasasi sebagai pelaku pembunuhan.

- 8.6. Bahwa mulanya Deni (DPO) mengajak Pemohon Kasasi untuk jalan-jalan mencari cewek dan meminjam motor kepada bosnya Pemohon Kasasi yaitu Dado dimana dalam persidangan Saksi Dado menerangkan hal yang sama (vide putusan halaman 25) dan diterangkan juga oleh Pemohon Kasasi di persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP.
- 8.7. Bahwa di perjalanan Deni bukannya mencari cewek tetapi malah datang ke rumah korban dan sambil mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa Deni ingin membunuh korban dan kemudian Pemohon Kasasi tidak menanggapi perkataan Deni tersebut karena dianggap bercanda seperti kebiasaan Deni yang dalam keseharian sering asal ngomong, asal bunyi.
- 8.8. Bahwa setelah sampai di rumah korban setelah ngobrol-ngobrol Deni ternyata benar-benar membunuh korban dengan memukul korban dari belakang pakai kampak dan martil yang telah dipersiapkan oleh Deni yang ditaruh di dalam tas.
- 8.9. Bahwa Pemohon Kasasi menjadi takut dan lari keluar tapi karena mendengar Satpam di luar menyuruh Pemohon Kasasi untuk memasukkan motor yang terparkir di halaman rumah sehingga Pemohon Kasasi masuk kembali ke dalam rumah memasukkan motor dan melihat korban Jordan Ratuomon sudah tergeletak terkapar di lantai dengan mata melotot dan sudah tidak bergerak dan menurut Pemohon Kasasi setelah memperhatikan tidak ada gerakan nafas pada tubuh korban maka menganggap korban sudah meninggal dunia.
- 8.10. Bahwa karena takut barang kali korban bergerak, Pemohon Kasasi dengan ketakutan naluri sebagai anak-anak secara reflex memukul korban Jordan 1 kali dengan martil.
- 8.11. Bahwa Pemohon Kasasi tidak melihat Deni ketika juga membunuh Edward karena Saksi lagi di depan ruang tamu melihat ke kaca jendela dan Edward dipukul Deni di belakang dalam rumah.
- 8.12. Bahwa fakta di persidangan Deni/DPO selaku pembunuh terhadap ke

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



2 korban hal mana berkesesuaian dengan pertambahan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30 dan 31 alinea 3 dari atas sebagai berikut :

“menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Deni memukul pakai martil dulu baru kampak”

Demikian juga pertimbangan putusan halaman 33 alinea 4 dari atas sebagai berikut :

”menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi serta barang bukti yang diajukan selama persidangan Majelis Hakim berpendapatdst.....sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

“bahwa Deni/DPO yang merencanakan pembunuhan terhadap Jordan Raturomon Alias om Puri”.

MAKA: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pembunuh terhadap korban Jordan Raturomon dan Edward sehingga alasan putusan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP adalah tidak terbukti dan harus ditolak dengan tegas menurut hukum dan menjadi batal demi hukum.

Tidak terbuktinya Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai orang yang melakukan perbuatan Pidana atau turut serta melakukan perbuatan Pidana.

Bahwa pengertian turut serta melakukan adalah orang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan” atau *mede pleger*.

Bahwa dikutip dari buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya karangan R. Soesilo, penerbit Politeia-Bogor, halaman 72-73 yaitu : “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit sedikitnya harus ada 2 orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* tersebut dalam Pasal 56 KUHP”.

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah turut serta melakukan pembunuhan atau menolong melakukan pembunuhan, melainkan Deni seoranglah yang melakukan pembunuhan tersebut sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi yang menerangkan Deni mengatakan “loe disini aja liat ke kaca biar gue beresin loe gak usah ikut-ikutan” (vide keterangan Pemohon Kasasi di dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi), Sehingga unsur turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa demikian juga Pemohon Kasasi tidak mempunyai motif dan kepentingan untuk melakukan pembunuhan kepada korban karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai hutang pinjaman dan tidak ada motif juga dipertegas Ketua Majelis Hakim dalam persidangan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana bunyi pertimbangan putusan halaman 31 alinea 2 dari atas.

Bahwa Deni pelaku utama pembunuhan memang mempunyai motif membunuh korban karena motor Deni disita oleh korban sebagai pinjaman hutang Deni yang belum lunas sehingga Deni ingin mengambil gadaian motornya tersebut tetapi dengan cara yang salah membunuh korban.

Bahwa akibat perbuatan Deni tersebut maka Pemohon Kasasi juga telah menjadi korban Deni dimana Deni tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan kabur sehingga Pemohon Kasasi yang menjadi Terdakwa pelaku pembunuhan padahal Pemohon Kasasi adalah seorang anak yang masih di bawah umur yang tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa terhadap pembunuhan tersebut.

Bahwa yang dikatakan “turut serta” orang yang ikut bersama orang yang mengajak maka orang yang ikut tersebut juga menghendaki dan berniat ingin membunuh korban, tetapi Pemohon Kasasi dalam perkara ini bukanlah orang yang mempunyai niat membunuh karena dia tidak punya motivasi dan permasalahan dengan korban sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan sebagai turut serta dan hanya sebagai orang yang dikorbankan oleh Deni supaya Pemohon Kasasi lah yang dikenai jeratan hukum.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian-uraian tersebut maka Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidaklah terbukti menurut hukum dan Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari hukum.

Sebagaimana kaidah hukum :

Putusan No.15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 :

"turut melakukan tindak pidana (*Mede Plegen*) Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1.

Perbuatan Terdakwa 2 mengancam dengan pistol telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 339 KUHPidana.

Terdakwa 1 lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban, oleh karena mana untuk terdakwa 2 kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*made plegen*) sedangkan pembuat materielnnya ialah Terdakwa satu.

PENGAJUAN PERKARA MASIH PREMATUR KARENA PELAKU PEMBUNUH UTAMA DENI/DEWASA BELUM TERTANGKAP HINGGA SEKARANG (DPO).

9. Tentang keberatan Pemohon Kasasi yang telah salah dan keliru menghukum Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengambil kesimpulan dengan memutus menghukum Pemohon Kasasi sebagai pembunuh terhadap korban oleh karena :

9.1. Bahwa dengan belum tertangkapnya pelaku utama Deni dalam DPO maka pembuktian perkara menjadi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian menurut hukum, pemeriksaan perkara terkesan dipaksakan karena tidak ada satu pun Saksi dari kedua belas (12) Saksi di persidangan yang menerangkan melihat siapa pun yang melakukan pembunuhan dan tidak ada satu Saksi pun yang melihat Pemohon Kasasi di tempat kejadian perkara. Demikian pula dua alat bukti martil dan kampak sebagai alat membunuh juga tidak pernah diperlihatkan dan tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga pembuktian hukum menjadi kabur karena alat apa sebenarnya yang digunakan untuk membunuh agar pengungkapan kasus menjadi jelas.

9.2. Bahwa dengan kedua unsur keterangan Saksi dan 2 alat bukti untuk membunuh tidak dapat mengungkapkan siapa pembunuh yang melakukan eksekusi terhadap 2 korban maka kekuatan hukum

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sangat lemah karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan : BATAL DEMI HUKUM.

10. Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan hakim yang mempertimbangkan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi adalah pembunuh sadis haruslah ditolak menurut hukum oleh karena pertimbangan hukumnya sangat menyesatkan :

10.1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah membuat pertimbangan hukum yang menerangkan dalam putusannya halaman 42 alinea dari atas yang "akibat perbuatan Pemohon Kasasi telah mengakibatkan Jordan Raturomon dan Edward Raturomon meninggal dunia secara sadis serta meninggalkan perasaan sedih dan duka bagi keluarga korban sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat apabila terhadap pelaku dikenakan tindakan saja.

10.2. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pemohon Kasasi sebagai pembunuh sadis terhadap 2 orang dewasa dan tidak dipungkiri telah terjadi pembunuhan sadis terhadap kedua orang korban tetapi pelakunya bukanlah Pemohon Kasasi melainkan Deni sebagai pelaku utama yang sampai saat ini belum tertangkap (DPO).

10.3. Bahwa demikian juga tidak ada 1 orang Saksi pun di persidangan yang menerangkan Pemohon Kasasi yang melakukan pembunuhan secara sadis kecuali keterangan Pemohon Kasasi sendiri yang menerangkan bahwa dia memukul Jordan Raturomon secara reflek 1 kali saja yang sebenarnya korban sudah tergeletak di lantai dan bercucuran darah karena telah dipukul Martil dan kampak oleh Deni.

10.4. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan sesat membuat pertimbangan hukumnya sehingga harus ditolak.

10.5. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dan salah dikarenakan tidak mempertimbangkan hal-hal lain sebagaimana dituangkan dalam pleidoi Pemohon Kasasi dan Memori Banding Pemohon Kasasi mengakibatkan *Judex Facti* tingkat banding telah salah memberikan putusannya dan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



11. Keberatan Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan undang-undang hukum terhadap anak :

11.1. Dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 21 alinea pertama baris ke 12 menurut pendapat Majelis Hakim Pemohon Kasasi termasuk kategori sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pidana yaitu pembunuhan berencana terhadap korban Jordan Raturomon dan Edward Raturomon.

11.2. Dalam hal ini bagaimana mungkin seorang anak yang masih di bawah umur dapat berpikir untuk merencanakan pembunuhan bersama-sama orang dewasa sehingga untuk menguatkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut perlu dihadirkan Saksi pelaku utama yang telah melakukan pembunuhan tersebut apakah benar Pemohon Kasasi telah turut merencanakan pembunuhan tersebut karena hanyalah pelaku utama yang mengetahuinya sedangkan Saksi-saksi lain tidak ada yang mengetahui dan menerangkan bahwa yang merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut adalah Pemohon Kasasi sehingga bagaimana *Judex Facti* dapat mempertimbangkannya bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai turut serta dalam pembunuhan tersebut.

11.3. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang hanya didasari oleh perasaan kasihan terhadap korban dengan tegas ditolak menurut hukum karena mengabaikan rasa keadilan untuk Pemohon Kasasi dimana juga telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tidak menerapkan hukum peradilan anak sebagaimana mestinya, dikarenakan Pemohon Kasasi masih anak-anak sehingga segala tindakannya atau perbuatannya di depan hukum belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman pidana penjara sehingga seharusnya dihukum dengan tindakan dengan menerapkan Undang-Undang Peradilan Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
- c. Menyerahkan kepada department social, atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

11.4. Bahwa demikian pula sesuai dengan fakta di persidangan anak tersebut belum cakap hukum karena setiap tindakan dia di persidangan harus didampingi oleh orang tuanya, hal ini terbukti yang memberi kuasa hukum kepada Penasihat Hukum bukanlah Pemohon Kasasi melainkan orang tuanya.

11.5. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana konvensi tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yaitu :

Pasal 3 :

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administrasi atau badan legislatif kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”.

Pasal 9 :

“Negara-negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kemauan mereka”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Pasal 16 ayat 3 :

“penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan SEBAGAI UPAYA TERAKHIR”

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Pasal 64 ayat 2 :

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui huruf (d) : penjatuhan Saksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

MOHON MENJADI PERTIMBANGAN KETUA/MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG MULIA.

PENJARA BUKAN SATU-SATUNYA YANG TERBAIK UNTUK ANAK

Hukum memang harus ditegakan, namun rumah tahanan Negara dan lembaga permasyarakatan bukanlah tempat yang baik dan layak bagi anak-anak penahanan dan pidana penjara terhadap anak sangatlah dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak, dimana pidana penjara terhadap anak akan berpotensi terjadinya transfer “keterampilan” kejahatan dari warga binaan lama warga binaan baru, sehingga justru anak-anak ini akan belajar melakukan tindakan kriminal yang lebih besar lagi. Selain itu tahanan dan penjatuhan pidana terhadap anak juga dikhawatirkan anak-anak akan menjadi korban tindak kekerasan, baik oknum petugas maupun warga binaan warga lain, ini adalah fakta yang tidak pernah bisa kita pungkiri oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah merupakan upaya terakhir jika upaya-upaya lain dianggap sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Yang kemudian menjadi pertanyaan apakah penjatuhan hukuman penjara terhadap Pemohon Kasasi sudah merupakan upaya terakhir, ataukah masih ada upaya lain yang dapat dilakukan terhadap diri Pemohon Kasasi, seperti dikembalikan kepada orang tua, penjatuhan pidana bersyarat atau diserahkan ke Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya?? Kita semua berharap semua jawabannya akan kita dapat dalam pertimbangannya yang mulia Bapak Hakim sebagai Wakil Tuhan dalam perkara ini.

Bahwa apakah seorang anak yang belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apakah sudah adil jika putusan pengadilan menjatuhkan Pemohon Kasasi dengan putusan 8 (delapan) tahun, Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Hakim Mahkamah Agung dapat

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil-adilnya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Bahwa Pemohon Kasasi sekali lagi menyampaikan dosa adalah dosa, tetapi pengampunan melahirkan pemulihan ketika pengampunan dilepaskan, maka akar kepahitan, dendam dan kebencian akan sirna, oleh karena itu pada kesempatan ini ijinilah Pemohon Kasasi untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran dan Injil sebagai bahan kita bersama, yaitu sebagai berikut :

Qur'an Surat Al Maidah (5:8)

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi Saksi dengan adil dan jangan kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sehingga hanya Allah Maha Mengetahui “

Kita Yesaya 42 ayat 3 :

“Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan suatu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum”

Injil 1 Yohanes 1:8 dan 9

Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga putusan Pengadilan Negeri diambil sebagai putusannya sendiri, yang dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ;
"turut serta melakukan pembunuhan berencana", karena terbukti bahwa pada saat pelaksanaannya yaitu teman Terdakwa yang bernama DENI (DPO) sebelumnya telah menyiapkan kampak dan martil sedangkan Terdakwa juga menyiapkan martil. Dan setelah di rumah korban yang bernama Jordan Raturomon Alias Om Puri, maka DENI langsung memukulkan kapak ke arah kepala korban dan selanjutnya memukul juga dengan martil, demikian pula Terdakwa juga memukul korban dengan martil. Pada saat pelaksanaan tersebut DENI dan Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap anak korban (Om Puri) yang bernama Edwar alias Edo yang saat itu sedang keluar dari kamarnya, sehingga terdapat 2 (dua) korban meninggal dunia ;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMAD SUPRIADI ALIAS ADI BIN SUMARNO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 262 K/Pid.Sus/2013